

YAYASAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH
JL. HASANUDIN 26, KOTA PASURUAN

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: SKp.01/AL IRSYAD/V/1994

**TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH**

Yayasan telah
Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan sumber daya manusia pada anak usia dini dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
2. Untuk mewujudkan sebagaimana pada butir 1 (satu) diperlukan pendirian Taman Kanak-Kanak.
3. Untuk mewujudkan sebagaimana pada butir 1 dan 2 diperlukan surat keputusan pendirian TK tersebut.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah
3. Program Kerja Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah

Memperhatikan

- : Akte Notaris tgl. 19 Oktober 1989 no 27.
Hasil Rapat Pengurus Yayasan tanggal 3 Mei 1994.

Memutuskan

Menetapkan sebagai berikut

- Pertama : Membentuk Penyelenggara TK Al Irsyad Al Islamiyyah
- Kedua : Menugaskan Pengelola TK. Al Irsyad Al Islamiyyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran.
- Ketiga : Biaya Kegiatan tersebut dibebankan pada pengelola dan swadaya masyarakat
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tandatangani, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.





PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

= P I A G A M =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 420/037/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | TK AL IRSYAD AL ISLAMIYAH |
| 2. Alamat Sekolah | : | JL. HASANUDIN NO. 26 KEL. KARANGANYAR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : | 002056601021 |
| 4. NPSN | : | 20559181 |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : | TERAKREDITASI B |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | : | YAYASAN AL IRSYAD AL ISLAMIYAH |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | : | JL. HASANUDIN NO. 26 KEL. KARANGANYAR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR. |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan | : | 11 Maret 2008 : 20 |
| 9. Program Studi | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| 10. KETERANGAN | : | |

a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 22 April 2022 s/d 21 April 2025

b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 20 April 2022 Nomor : 420/1050/423.102/2022

Pasuruan, 22 April 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor : 420/037/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK AL IRSYAD AL ISLAMIYAH Nomor : 420/042/TK/423.107/2022, Tanggal 21 April 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK AL IRSYAD AL ISLAMIYAH Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 20 April 2022 Nomor : 420/1050/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin TK AL IRSYAD AL ISLAMIYAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN AL IRSYAD AL ISLAMIYAH
- Alamat : JL. HASANUDIN NO. 26 KEL. KARANGANYAR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK AL IRSYAD AL ISLAMIYAH
- Alamat : JL. HASANUDIN NO. 26 KEL. KARANGANYAR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal **22 April 2022 s/d 21 April 2025**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 22 April 2022



Ditandatangi Secara Elektronik Oleh
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo